



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 45 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus ada tahapan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 15 dan angka 21 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

7. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro.
11. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD Kabupaten Bojonegoro.
12. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DPMD Kabupaten Bojonegoro.
13. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah adalah Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda Kabupaten Bojonegoro.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus, yang selanjutnya disebut bantuan keuangan khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang besaran dan peruntukannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 20. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
 21. Bendahara Desa adalah Kaur Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f diubah, setelah huruf g ditambahkan 2 (dua) huruf, yaitu huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk:
 - a. penyediaan infrastruktur sebagai upaya pemerataan dan percepatan pembangunan desa; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan desa meliputi:
 - a. jalan desa;
 - b. jembatan desa;
 - c. talud jalan desa;
 - d. drainase;
 - e. gorong-gorong jalan desa;
 - f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - g. jalan lingkungan;
 - h. irigasi tersier;

- i. lapangan olahraga;
 - j. taman umum dan ruang terbuka hijau;
 - k. sanitasi lingkungan;
 - l. tempat pembuangan sampah (TPS) kecil skala desa;
 - m. jalan usaha tani;
 - n. pasar desa;
 - o. kantor/balai desa;
 - p. bibit tanaman produktif;
 - q. penguatan modal BUM Desa; dan
 - r. sarana prasarana gedung satuan PAUD sejenis dan kelompok bermain.
- (3) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa meliputi:
- a. Tentara Manunggal Membangun Desa;
 - b. karya bhakti Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Jatim Puspa;
 - d. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - e. pengganti tanah desa;
 - f. jaminan sosial;
 - g. sarana prasarana wisata desa;
 - h. insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan; dan
 - i. insentif RT dan RW.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan keuangan khusus dilakukan dengan persyaratan:
- a. semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari program Pemerintah Daerah yang bersumber dari bantuan keuangan khusus telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya;

- b. telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari baku desa yang bersangkutan pada tahun sebelumnya sesuai target kinerja yang telah ditentukan, dibuktikan dengan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dari Bapenda;
 - c. besaran bantuan keuangan dan bentuk peruntukkan bantuan keuangan khusus didasarkan pada RKP Desa; dan
 - d. menyediakan dana pendamping yang berasal dari pendapatan Desa kecuali Dana Desa dan hasil pengelolaan tanah bengkok, dengan ketentuan besaran paling besar 5% (lima persen).
- (2) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk biaya administrasi kegiatan, yang meliputi :
- a. biaya makan minum rapat pelaksanaan kegiatan;
 - b. biaya Perencanaan (khusus penyusunan RAB/*design* untuk kegiatan fisik);
 - c. biaya perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan;
 - d. honor Tim Pelaksana Kegiatan (bagi kegiatan fisik); dan/atau
 - e. biaya ATK dan pelaporan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi desa yang belum pernah menerima bantuan keuangan khusus sebelumnya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi target kinerja sebesar paling sedikit 95% dari baku desa yang telah ditentukan.
- (5) Bapenda berdasarkan permohonan Pemerintah Desa melakukan penilaian kinerja atas target pemungutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai dasar pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dikecualikan bagi bantuan keuangan khusus, terkait:
- a. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - b. jaminan sosial;
 - c. insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan; dan
 - d. insentif/honor Ketua RT dan Ketua RW.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat.

- (8) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi berdasarkan urusan pemerintahan menetapkan petunjuk teknis bantuan keuangan khusus, meliputi:
- a. perencanaan dan penganggaran, meliputi: persyaratan administrasi berdasarkan pada ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, format permohonan bantuan, cara verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi, Rencana Anggaran Biaya, design/gambar, sasaran dan/atau substansi lainnya yang sejenis;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan, meliputi: syarat administrasi dan format permohonan pencairan, waktu pelaksanaan kegiatan, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Tim Pelaksana Kegiatan, standar kualitas pekerjaan, pertanggungjawaban, dan/atau substansi lainnya yang sejenis;
 - c. pelaporan, meliputi: jenis dan format laporan, waktu pelaporan dan/atau substansi lainnya yang sejenis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi, meliputi: indikator, pelaksana, tahapan dan laporan dan/atau substansi lainnya yang sejenis.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan masing-masing Perangkat Daerah teknis kepada Desa melalui Kecamatan dengan tembusan DPMD, yang selanjutnya dipergunakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan penyaluran bantuan keuangan khusus.
5. Ketentuan Pasal 15, ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3A) dan ayat (5) huruf a diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa, melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.

- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
 - (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus kepada desa belum dialokasikan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan, terlebih dahulu dilaksanakan perubahan terhadap penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
 - (3A) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan perubahan RKP Desa apabila belum direncanakan oleh desa.
 - (4) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilampiri:
 - a. perencanaan teknis atau kerangka acuan kerja;
 - b. rencana anggaran biaya penggunaan bantuan keuangan khusus yang sudah disahkan dan diketahui oleh camat; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.
 - (5) Penyaluran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, dengan besaran 50% (lima puluh persen) dari jumlah bantuan keuangan yang ditetapkan; dan
 - b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) sisa anggaran berdasarkan pagu bantuan yang ditetapkan.
 - (6) Pencairan tahap kedua bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan setelah pekerjaan tahap I telah diselesaikan 100% (seratus persen).
 - (7) Ketentuan penyaluran bantuan keuangan khusus secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan hanya bagi bantuan keuangan untuk kegiatan fisik.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus, ayat (3) huruf b diubah dan setelah ayat (11) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (12), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a dilakukan oleh PPKD setelah Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Dihapus.

- (3) Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. permohonan dan proposal penyaluran;
 - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (bermeterai);
 - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - f. rencana penggunaan bantuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - h. kuitansi tanda terima;
 - i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan; dan
 - j. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.
- (4) Bagi penyaluran bantuan keuangan khusus tahap I, selain melampirkan kelengkapan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambah Denah Lokasi dan Foto Titik Koordinat Lokasi 0% (nol persen) ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD.
- (5) Bagi penyaluran bantuan keuangan khusus tahap II, selain melampirkan kelengkapan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambah Laporan Realisasi Capaian Output Kegiatan disertai foto titik koordinat kegiatan kondisi: 0% (nol persen) sampai kondisi 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan capaian output kegiatan ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pengelola Kegiatan dan Ketua BPD.
- (6) Format surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format rencana penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf i tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (10) Format surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Format Laporan Realisasi Capaian *Output* Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Ketentuan mengenai format permohonan salur, permintaan SPP dan SPM, rencana penggunaan bantuan, SPTJM, kesanggupan melaksanakan pekerjaan, memenuhi persyaratan, laporan realisasi capaian output sebagaimana diatur pada ayat (3) disesuaikan rumusnya bagi bantuan keuangan khusus selain kegiatan fisik dan ditetapkan dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh Peangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
7. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIA
PENYALURAN SETELAH PERUBAHAN APBD**

8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus, yang penganggarannya didasarkan pada Perubahan APBD, dilaksanakan dengan ketentuan tahapan:
 - a. pada saat kesepakatan KUA PPAS Perubahan telah ditetapkan, informasi tersebut disampaikan oleh Kepala BPKAD kepada desa melalui Camat sebagai dasar desa melakukan Perubahan APB Desa; dan
 - b. Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a didahului dengan perubahan RKP Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17.
9. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran XI dan Lampiran XII, dilakukan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 45 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2021

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN
(PERMOHONAN BANTUAN/PROPOSAL PERMOHONAN)

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro baik yang bersifat fisik (infrastruktur) maupun non fisik (non infrastruktur) untuk Desa *) Kecamatan *) Kabupaten Bojonegoro Tahun**), telah kami laksanakan dan pertanggungjawabkan serta kami laporkan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pertanggungjawaban dimaksud dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya sebagaimana terlampir.**)
2. Telah melaksanakan semua kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Berkaitan dengan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kami bersedia menyediakan dana pendamping yang berasal dari APB Desa sebesar % (..... persen) dengan uraian :
Nama kegiatan : (peruntukan bantuan sesuai APBD);
Nilai bantuan : Rp. (sesuai APBD); dan
Nilai pendamping : Rp. (%).
4. Kami telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi baku untuk Desa *) Kecamatan *) Kabupaten Bojonegoro Tahun**).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20...
Kepala Desa *)
Meterai ttd. dan stempel
10.000,00
...(Nama lengkap)..

Mengetahui
Camat *)
ttd. dan stempel
.....(Nama lengkap).....

Keterangan : *) Diisi nama desa dan kecamatan setempat.

***) Dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya.

***) Diisi tahun sebelumnya.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

FORMAT NASKAH PERJANJIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (diisi huruf), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Bojonegoro yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA *).

- II. Nama :
No. KTP :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun *), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus sebesar Rp..... (..... rupiah).
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk (diisi peruntukkan bantuan keuangan).

Pasal 2

- (1) Penyaluran bantuan keuangan dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, sesuai dengan tahapan penyaluran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun **).
- (2) Untuk penyaluran bantuan keuangan, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri:
 - a. permohonan dan proposal penyaluran;
 - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (bermeterai);
 - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - f. rencana penggunaan bantuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

- h. kuitansi tanda terima;
 - i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - j. denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi 0% (nol persen) ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD;
 - k. Laporan Realisasi Capaian Output Kegiatan disertai foto denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi kegiatan dari kondisi 0% sampai kondisi 50% dari keseluruhan capaian output kegiatan ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pengelola Kegiatan dan Ketua BPD; dan
 - l. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima bantuan keuangan dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA akan melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda dan/atau tidak menyalurkan bantuan keuangan kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan penyaluran sesuai tahapan dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan bantuan keuangan berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan dan pengecekan terhadap capaian output program dan kegiatan termasuk kesesuaian spesifikasi yang telah disetujui PIHAK KESATU.

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus ini dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Para pihak berhak atas Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana masing-masing mendapatkan naskah yang bermeterai dan tanpa bermeterai.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian bantuan Keuangan ini, dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum perjanjian.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Bantuan)

(Nama Pemberi Bantuan)

Keterangan: *) Diisi Kepala OPD teknis yang menangani urusan pemerintahan.

***) Diisi Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 45 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2021

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Bantuan Keuangan
Kepada Desa

Bojonegoro, 20...
Kepada
Yth. Bupati Bojonegoro
di -
BOJONEGORO.

Sehubungan dengan telah terselesaikannya pekerjaan pembangunan dengan realisasi capaian output 50% (lima puluh persen) dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan tahap I, yang dilaksanakan di Desa Kecamatan, selanjutnya Kami mengharapkan kiranya dapat kembali dilakukan penyaluran tahap II, sehingga penyelesaian sisa kegiatan dapat terlaksana secara optimal memenuhi realisasi capaian output 100% (seratus persen). Bersama surat permohonan ini, Kami melampirkan persyaratan penyaluran tahap II, meliputi:

- permohonan dan proposal penyaluran;
- Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (bermeterai);
- fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
- fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
- fotokopi nomor rekening kas Desa;
- rencana penggunaan bantuan;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- kuitansi tanda terima;
- surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
- Laporan Realisasi Capaian Output Kegiatan Tahap I, disertai denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi kegiatan dari kondisi 0% sampai kondisi 50% dari keseluruhan capaian output kegiatan ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD; dan
- surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap II sebagaimana dimaksud dengan nilai ajuan sebesar Rp..... (..... rupiah) sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 45 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2021

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:


N a m a :
Jabatan : Kepala Desa *)..... Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami sanggup melaksanakan bantuan keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. (..... rupiah) berupa kegiatan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. akan mencantumkan dana dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
2. akan mempertanggungjawabkan secara administratif dan materiil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu **) (.....) hari; dan
4. dalam hal dana bantuan keuangan dimaksud, terdapat sisa anggaran dikarenakan ***)
 - a. belum terselesaikannya kegiatan, maka akan kami masukkan dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai kegiatan lanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal dana bantuan keuangan dimaksud, terdapat sisa anggaran (SiLPA), maka akan kami masukkan dalam RKP Desa dan APB Desa tahun anggaran berikutnya dengan peruntukkan untuk membiayai kegiatan yang disepakati melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....,20...
Kepala Desa*)



ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

Keterangan:

1. Tanda *) Diisi nama Desa dan Kecamatan.
2. Tanda **) Diisi alokasi jangka waktu yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
3. Tanda ***) Diisi sesuai kondisi rill dalam hal terdapat sisa anggaran.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN
(PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN TAHAP I)

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :


Nama :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Berkaitan dengan pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Desa, dengan uraian :
Nama kegiatan : (peruntukan bantuan sesuai APBD);
Nilai total bantuan : Rp. (..... rupiah) (sesuai APBD);
Nilai tahap I : Rp.....(..... rupiah); dan
Nilai pendamping : Rp. (%).
2. Selanjutnya dalam rangka penyaluran bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus tahap I, Kami telah memenuhi seluruh persyaratan penyaluran tahap I yang terdiri dari:
 - a. permohonan dan proposal penyaluran;
 - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (bermeterai);
 - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - f. rencana penggunaan bantuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - h. kuitansi tanda terima;
 - i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - j. foto denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi kondisi 0% (nol persen) ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pengelola Kegiatan dan Ketua BPD; dan
 - k. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20...
Kepala Desa*)



ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

Mengetahui
Camat*)
ttd. dan stempel
.....(Nama lengkap).....

Keterangan :*) Diisi nama desa dan kecamatan setempat.

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN
(PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN TAHAP II)

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :


N a m a :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Semua pekerjaan/kegiatan berupa (diisi jenis/bentuk kegiatan fisik) yang bersumber dari bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus pada penyaluran tahap I telah terealisasi 100% (seratus persen) sebagaimana Laporan Realisasi Output Kegiatan terlampir.
2. Selanjutnya dalam rangka penyaluran bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus tahap II yang akan dipergunakan sebagai sumber keuangan bagi penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan (diisi jenis/bentuk kegiatan fisik yang diisikan pada nomor 1), Kami telah memenuhi seluruh persyaratan penyaluran tahap II yang terdiri dari:
 - a. permohonan dan proposal penyaluran;
 - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (bermeterai);
 - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - f. rencana penggunaan bantuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - h. kuitansi tanda terima;
 - i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - j. Laporan Realisasi Capaian Output Kegiatan Tahap I, disertai foto denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi kegiatan dari kondisi 0% sampai kondisi 50% dari keseluruhan capaian output kegiatan ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD; dan
 - k. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20...
Kepala Desa*)



ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

Mengetahui
Camat*)
ttd. dan stempel
.....(Nama lengkap).....

Keterangan :*) Diisi nama desa dan kecamatan setempat.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 45 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 November 2021

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
(PENYALURAN TAHAP I DAN TAHAP II)

Bojonegoro,20....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan Kepada Desa (I+II)

Yth. Bupati Bojonegoro
Melalui
Kepala Perangkat Daerah
yang Membidangi
di -

BOJONEGORO.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Ibu Bupati, Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang telah kami terima pada tahap I dan tahap II sejumlah Rp..... (..... rupiah). Bantuan Keuangan dimaksud telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir. Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Keuangan,

.....

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Kepala PPKD.
2. Sdr. Camat

Lampiran
Surat Nomor:

LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Kecamatan : Jenis Kegiatan :
Desa : Volume :
Lokasi Kegiatan : Tahun Anggaran :
Volume : Jumlah Anggaran :

A. BANTUAN KEUANGAN (APBD):

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Durasi	Jumlah
1.	Pengadaan Bahan/ Material: a. b. c. Dst.					
JUMLAH						
2.	Pengadaan/Sewa Peralatan: a. b. c. Dst.					
JUMLAH						
3.	Upah Tenaga Kerja: a. b. c. Dst.					
4.	Biaya Perencanaan:					
5.	Honor Tim Pelaksana Kegiatan					
JUMLAH						
JUMLAH TOTAL						
JUMLAH BANTUAN						
JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN						
SISA						

B. DANA PENDAMPING (APB Desa)

	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya makan minum rapat pelaksanaan kegiatan.				
2.	Biaya perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan.				
3.	Biaya ATK dan pelaporan.				
JUMLAH DANA PENDAMPING					
JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN					
SISA					

.....,20...
Kepala Desa*)
ttd. dan stempel
...(Nama lengkap)..
BUPATI BOJONEGORO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.
ANNA MU'AWANAH

Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 45 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2021

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa*) Kecamatan*)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami telah melaksanakan bantuan keuangan Desa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk kegiatan sesuai proposal pencairan dana dengan perincian :

- a. jumlah bantuan : Rp.....
b. jumlah penggunaan : Rp.
c. sisa dana : Rp.....

serta memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik ;
2. telah mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja **) sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. sisa dana telah kami anggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya dengan peruntukkan untuk membiayai kegiatan yang disepakati melalui musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana terlampir ***).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....,20...
Kepala Desa*)

Meterai
10.000,00

ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

Keterangan : *) Diisi nama desa dan kecamatan setempat.

**) Diisi pencantuman anggaran bankeu khusus di dalam APB Desa induk atau Perubahan APB Desa.

***) Dilampirkan BA Musyawarah Desa.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001